



KOTA TASIKMALAYA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM TASIKMALAYA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Nomor : 252/PR.07-NK/3278/2026

Nomor : 514/U.8/UNITAS/VI/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Ruang Rapim Gedung Tarbiyah Universitas Islam Tasikmalaya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Asep Rismawan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan SKP No. 20-22 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1558 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten / Kota Di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2



2 Ade Zaenul Mutaqin : Rektor Institut Agama Islam Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Noenoeng Tisnasaputra No.16 Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 075/B/S.KEP/YAPITA/I/2026 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Tasikmalaya Periode 2026-2031 Tertanggal 05 Januari 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi di Kota Tasikmalaya, yang berfokus pada pendidikan tinggi Islam yang mencakup pendidikan, hukum, dan ekonomi syariah, serta pembinaan akademik dan pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Islam; dan
- c. bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
u	

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2026 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Tasikmalaya Menjadi Universitas Islam Tasikmalaya;
13. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1495/HK.05.1-SD/01/2025 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
14. Surat Pemberitahuan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Universitas Islam Tasikmalaya Nomor 032/U.1/UNITAS/IV/2026

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam nota kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan komitmen PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan pemilihan;
- b. Dukungan sosialisasi pemilihan, pendidikan memilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan;
- c. Pertukaran serta pemanfaatan layanan, data, informasi, dan/atau teknologi;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
- e. Penempatan magang oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Nota Kesepahaman dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 7


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
U	

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:



a. PIHAK KESATU

Jabatan : Ketua KPU Kota Tasikmalaya
Telepon : (0265) 312 807 / 087818181141
Email : fasilitaskerjasamakotas@gmail.com
Alamat : KPU Kota Tasikmalaya,
Jl. SKP No. 20-22 Kota Tasikmalaya

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Rektor Universitas Islam Tasikmalaya
Telepon : 089603578007
E-Mail : adezaenulmutaqin@gmail.com
Alamat : Jalan Noenoeng Tisnasaputra No.16 Kota Tasikmalaya

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Rektor Universitas Islam Tasikmalaya



Ade Zaenul Mutaqin

PIHAK KESATU,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Tasikmalaya



Asep Rismawan

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
